

Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan *Citayam Fashion Week* melalui Rezim Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

Muhammad Naufal Baihaqy

Universitas Padjadjaran dan muhammad20186@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam upaya penyebaran, pengenalan, dan pelestarian kekayaan intelektual komunal mengingat di era digital ini informasi dapat tersebar dengan mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Promosi kesenian dan kebudayaan yang dikemas dengan menarik menggunakan media sosial akan mengubah cara pandang dan mengubah citra masyarakat atas kesenian dan kebudayaan itu sebagai kekayaan intelektual komunal. Fenomena *Citayam Fashion Week* bermula dari video-video viral yang beredar di media sosial TikTok dan Instagram yang menunjukkan wawancara hingga aksi para remaja yang berkumpul di kawasan Dukuh Atas. Namun, dibalik ramainya unjuk kreatifitas yang dilakukan dari para remaja tersebut di media sosial, terdapat peluang terbuka yang menjanjikan dalam mengeksploitasi tren tersebut agar memperoleh keuntungan sepihak. Hal tersebut dilakukan oleh Baim Wong melalui PT. Tiger Wong, dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek "*Citayam Fashion Week*" kepada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai kepemilikan bersama atau *Common Property*, *Citayam Fashion Week* melekat hak kepemilikan yang dimiliki secara berkelompok atau bersama yang dapat melarang pihak di luar kelompok seperti Baim Wong untuk mengeksploitasi "properti" yang dimaksud, dan Baim Wong sebagai pihak lain harus menghormati "hak" dari para remaja penginisiasi tren tersebut.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual Komunal, Media Sosial, Kepemilikan Bersama*

ABSTRACT

Indonesia can take advantage of existing opportunities in the efforts to disseminate, introduce, and preserve communal intellectual property, considering that in this digital era, information can spread easily without spatial and temporal limitations. The promotion of arts and culture, attractively packaged using social media, will change perceptions and transform the public image of arts and culture as communal intellectual property. The phenomenon of *Citayam Fashion Week* started from viral videos circulating on social media platforms TikTok and Instagram, showing interviews and actions of teenagers gathering in the Dukuh Atas area. However, behind the bustling creativity displays by these teenagers on social media, there is a promising open opportunity to exploit this trend for unilateral profit. This was done by Baim Wong through PT. Tiger Wong, by applying for the trademark registration of "*Citayam Fashion Week*" to the Intellectual Property Database (PDKI) of the Ministry of Law and Human Rights. As a common property, *Citayam Fashion Week* entails ownership rights held collectively or jointly, which can prohibit external parties such as Baim Wong from exploiting the intended "property," and Baim Wong, as an external party, must respect the "rights" of the teenagers who initiated the trend.

Keywords: *Communal Intellectual Property, Social Media, Common Property*

PENDAHULUAN

Budaya Indonesia kaya dan diturunkan dari generasi ke generasi. Indonesia, dengan luasnya dari Sabang hingga Merauke, menunjukkan potensi kekayaan budayanya. Latar belakang kedatangan bangsa luar yang berdagang, juga budaya asli yang berkembang dari masyarakat adat memberikan ragam budaya yang berbeda, meskipun budaya-budaya tersebut hidup secara berdampingan tanpa batas wilayah yang jelas pada masa lampau. Dalam konteks Kekayaan

Intelektual Komunal (KIK), ciri-ciri budaya yang unik dilindungi oleh negara sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut PP KIK) adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam bidang Hak Asasi Manusia untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan/atau memanfaatkan Kekayaan Intelektual Komunal melalui inventarisasi untuk dapat dikelola oleh pemerintah, dan untuk memenuhi ciri khas dari berbagai budaya. Adanya PP KIK memungkinkan adanya inventarisasi berbagai macam bentuk kekayaan intelektual komunal. Hal tersebut termaktub secara eksplisit pada bagian menimbang Peraturan Pemerintah tersebut yang berbunyi, "Bahwa untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional tersebut, Kekayaan Intelektual Komunal perlu diinventarisasi, dijaga, dan dipelihara oleh negara." Sehingga, PP KIK juga dapat menjadi salah satu jaminan terhadap kepastian hukum perlindungan kekayaan intelektual komunal.

Tidak dapat dipungkiri pada era *Society* 5.0 saat ini, segala bentuk kreativitas melalui media sosial memainkan peran yang vital dalam memberikan perkembangan dinamika dan kaidah-kaidah kekayaan intelektual. Melihat fakta bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di Asia Tenggara tentunya tidak salah jika memunculkan suatu korelasi antara jumlah yang masif tersebut dengan memunculkan berbagai macam jenis konten baru yang disajikan dalam satu waktu, seperti kebudayaan komunal. Indonesia dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam upaya penyebaran, pengenalan, dan pelestarian kekayaan intelektual komunal mengingat di era digital ini informasi dapat tersebar dengan mudah tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Promosi dan pengenalan kekayaan intelektual komunal kepada masyarakat luas saat ini masih banyak menggunakan media konvensional, untuk itu perlu dilakukan transformasi ke arah digital karena media sosial merupakan sarana yang efektif dalam mempromosikan kesenian dan kebudayaan nasional. Promosi kesenian dan kebudayaan yang dikemas dengan menarik menggunakan media sosial akan mengubah cara pandang dan mengubah citra masyarakat atas kesenian dan kebudayaan itu sebagai kekayaan intelektual komunal.

Contoh nyata promosi dan pengenalan melalui media sosial tersebut dapat ditemukan pada fenomena yang cukup menyita perhatian seluruh pengguna media sosial Indonesia di tahun 2022 lalu, yaitu ketika sedang ramainya tren *Citayam Fashion Week*. Fenomena *Citayam Fashion Week* bermula dari video-video viral yang beredar di media sosial TikTok dan Instagram yang menunjukkan wawancara hingga aksi para remaja yang berkumpul di kawasan Dukuh Atas. Video-video tersebut telah ramai sejak April 2022 karena mengundang gelak tawa dan menampilkan aksi para remaja tersebut yang diketahui banyak berasal dari Citayam-Bojong Gede mengenakan berbagai mode pakaian dengan gaya fashion kekinian, nyentrik, dan berlenggak-lenggok bak model. Aksi ABG 'SCBD' atau Sudirman, Citayam, Bojong Gede, dan Depok ini sampai menjadikan zebra cross di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat sebagai arena catwalk dadakan, sehingga dari situlah muncul istilah '*Citayam Fashion Week*'.¹

¹ Detik News, "Fenomena *Citayam Fashion Week* yang Viral dan Memudar di 2022," <https://news.detik.com/berita/d-6500382/fenomena-citayam-fashion-week-yang-viral-dan-memudar-di-2022/1>, diakses pada 1 Mei 2023.

Namun, dibalik ramainya unjuk kreatifitas yang dilakukan dari para remaja tersebut di media sosial, terdapat peluang terbuka yang menjanjikan dalam mengeksploitasi tren tersebut dari pihak yang tidak bertanggungjawab agar memperoleh keuntungan sepihak. Hal tersebut dilakukan oleh Baim Wong melalui PT. Tiger Wong, dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek "Citayam Fashion Week" kepada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak 21 Juli 2022. Keputusan Baim Wong mendaftarkan *Citayam Fashion Week* sebagai merek ini pun menuai banyak kritik, mulai dari publik figur, sampai masyarakat luas. Salah satunya adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang secara tidak langsung mengkritisi hal tersebut, Jika CFW didaftarkan sebagai HAKI oleh Baim Wong, publik memilikinya. Ya, tidak bisa main klaim. Menurutnya, tidak perlu diklaim bahwa ruang publik itu milik kita semua dan anak-anak kita. Itu milik warga, bukan pemerintah provinsi. Semua orang, bukan hanya warga Jakarta, kota-kota sekitar, orang Indonesia, bahkan orang asing, dapat mengaksesnya.²

Sehingga, apabila hal tersebut didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual justru akan menghilangkan maksud dan tujuan dari kegiatan tersebut. Baim Wong lalu meminta maaf karena langkahnya telah menimbulkan polemik dan mengaku belum terlalu memahami mengenai hak kekayaan intelektual. Hingga akhirnya, Baim Wong melalui PT. Tiger Wong Entertainment resmi mencabut permohonan pendaftaran merek *Citayam Fashion Week* dari Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 26 Juli 2022. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dirumuskan dua permasalahan hukum yang akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum dari kekayaan intelektual komunal *Citayam Fashion Week*, yakni:

1. Bagaimana perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dari *Citayam Fashion Week* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal?
2. Bagaimana akibat hukum yang berlaku terhadap tindakan eksploitasi Kekayaan Intelektual Komunal yang dilakukan oleh pihak di luar Komunitas Asal ditinjau dari Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia?

LANDASAN TEORI

A. Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Kepemilikan Bersama

Dalam bahasa Inggris, kepemilikan bersama dapat disebut sebagai common heritage atau common heritage of humanity. Pada akhirnya, prinsip kepemilikan bersama menjadi dasar untuk melindungi hasil sumber daya alam dan kebudayaan, yaitu sumber daya alam dan kebudayaan. Prinsip kepemilikan bersama juga menjadi dasar hukum internasional untuk menetapkan terselenggaranya berdasarkan wilayah atau elemen kemanusiaan.³ Kepemilikan Bersama tersebut memiliki korelasi yang erat dengan

² Kumparan News, "Polemik Baim Wong Daftarkan Merek Citayam Fashion Week," <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-baim-wong-daftarkan-merek-citayam-fashion-week-1yX8eqEY5qY>, diakses pada 2 Mei 2023.

³ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 101.

kepemilikan *Common Property*, dimana hak kepemilikan dipunyai secara berkelompok atau bersama yang dapat melarang pihak lain (di luar Kelompok) untuk mengeksploitasi "property" yang dimaksud, dan sebaliknya pihak lain harus menghormati "hak" dari kelompok tersebut. Konsep *Common Property* memiliki spektrum yang luas dan bervariasi yang dapat dipengaruhi oleh struktur alam ataupun struktur internal yang merupakan suatu unit sosial dengan keanggotaan dan batas wilayah yang jelas, dengan kepentingan bersama, dengan interaksi di antara kelompok, dengan norma-norma budaya secara umum yang seringkali terbentuk sebagai sistem kewenangan mereka sendiri.⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal memberikan definisi mengenai Kekayaan Intelektual Komunal yaitu kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Kekayaan Intelektual Komunal merupakan hasil dari kreatifitas intelektual kelompok masyarakat komunal atau masyarakat adat yang memiliki potensi nilai-nilai ekonomi sehingga dapat diperdagangkan. Kekayaan Intelektual Komunal berbeda dengan kekayaan intelektual, pemilik hak dari kekayaan intelektual memiliki sifat eksklusif berupa pemilik hak kekayaan intelektual boleh melakukan praktik monopoli dalam penggunaan haknya, sedangkan untuk kekayaan intelektual komunal pemegang hak dimiliki oleh Negara.⁵

Selain itu, kepemilikan dan penggunaan kekayaan intelektual komunal berbeda dari kepemilikan dan penggunaan kekayaan intelektual individu. Kekayaan intelektual komunal sebagai penggunaan ciptaan dapat dibagikan sebanyak mungkin kepada masyarakat lain tanpa mengorbankan hak eksklusif pribadi. Berdasarkan beberapa hal tersebut dapat diketahui beberapa sifat dari kekayaan intelektual komunal, yaitu bersifat kolektif dan komunal yang diberikan secara turun-temurun dari generasi antar generasi, tidak memiliki orientasi industri atau pasar, serta dapat mencakup sumber daya hayati. Jadi, perbedaan antara kekayaan intelektual komunal dan kepemilikan umum adalah bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati potensi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kekayaan intelektual komunal juga mengandung makna kepemilikan bagi masyarakat setempat untuk memanfaatkan beberapa label ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁶

B. Konstruksi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 memiliki peran yang penting untuk melaksanakan atau menjalankan ketentuan perlindungan dan pemeliharaan KIK berdasarkan Pasal 38 Ayat 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara teknis. Pada

⁴ Djulaeka, *Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Kajian Filosofis KI Kolektif-Komunal*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 72.

⁵ Rahma Fitri (et.al.), *Hak Kekayaan Intelektual*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022, hlm. 6.

⁶ Yulia Nizwana, Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, hlm. 93.

bagian menimbang PP KIK disebutkan bahwa “Keragaman budaya dan kekayaan alam Indonesia dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, indikasi asal, dan potensi indikasi geografis merupakan bentuk Kekayaan Intelektual Komunal sebagai modal dasar pembangunan nasional”, hal tersebut menjelaskan segala bentuk Kekayaan Intelektual Komunal wajib untuk di inventarisasi guna mencapai tujuan untuk dilestarikannya segala budaya yang menjadi identitas kelompok atau masyarakat. Sebelumnya, pemerintah melalui Sub Direktorat Pemberdayaan Kekayaan Intelektual pernah membentuk Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal yang telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 dengan tujuan menyediakan akses data dan informasi sehingga memperkuat bukti kepemilikan KIK di Indonesia. Namun, Permenkuham tersebut belum mengatur kejelasan database untuk mendukung inventarisasi KIK karena inventarisasi database tersebar tidak hanya pada DJKI saja namun juga kementerian lainnya.⁷

Inventarisasi data KIK dapat dilakukan melalui pencatatan KIK dan integrasi data KIK, Menteri dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. Pencatatan KIK dilakukan melalui permohonan oleh komunitas asal atau Pemerintah Daerah kepada Menteri, lalu setelah memenuhi syarat administratif KIK dilakukan verifikasi dokumen permohonan untuk menerbitkan bukti pencatatan KIK. Berkenaan dengan ppenyelenggaraan inventarisasi KIK, Menteri mengelola sistem informasi KIK sebagai rujukan sistem informasi nasional KIK. Sistem informasi KIK paling sedikit memuat nama, bentuk, dan sifat KIK; komunitas asal; wilayah/lokasi KIK; deskripsi KIK; dan dokumentasi KIK. Setiap orang dapat mengajukan keberatan kepada Menteri terhadap KIK yang termuat dalam sistem informasi KIK, dalam hal: KIK tersebut tidak sesuai dengan nilai, makna, identitas KIK, dan/atau pranata sosial yang berlaku dalam komunitas asal.

Merujuk kepada pentingnya pencatatan KIK ditujukan untuk pelestarian, sejatinya tanggung jawab mengenai perlindungan dan pelestarian tidak hanya pada masyarakat secara komunal namun juga oleh pemerintah. Merujuk pada ketentuan Pasal 28 PP KIK, selain dilakukan oleh komunitas asal melalui pencegahan eksploitasi KIK yang tidak sesuai dengan segala hal berkaitan dengan KIK tersebut, pemerintah melalui Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perlindungan KIK melalui upaya pencegahan eksploitasi KIK, mediasi atau advokasi hukum, serta diplomasi dengan negara lain. Pembentukan PP KIK sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilandasi oleh kewajiban negara untuk melakukan inventarisasi sekaligus melindungi terhadap bentuk-

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “PP Nomor 56 Tahun 2022 disahkan, Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal akan Semakin Digeber”, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pp-nomor-56-tahun-2022-disahkan-inventarisasi-kekayaan-intelektual-komunal-akan-semakin-digeber?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri/>, diakses pada 17 Januari 2024.

bentuk dari KIK baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal tidak hanya semata mencegah eksploitasi tidak layak, namun berkontribusi dalam upaya mencegah hilangnya identitas budaya komunitas asal seiring dengan punahnya pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Penelitian Hukum adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.⁸ Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual komunal. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dilakukan melalui Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari literatur serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada tempat dan waktu tertentu mengenai gejala yuridis atau peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dari *Citayam Fashion Week* ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Kasus yang dilakukan Baim Wong untuk mengambil alih kekayaan intelektual komunitas Citayam Fashion Week melalui pengajuan pendaftaran merek sangat menarik untuk dipahami dari sudut pandang hukum hak kekayaan intelektual. Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022, hak atas KIK yang mencakup ekspresi budaya tradisional; pengetahuan tradisional; sumber daya genetik; dan indikasi asal adalah hak moral yang inklusif yang diemban oleh komunitas asal yang memiliki manfaat ekonomi dan berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini menunjukkan bahwa kekayaan intelektual komunal akan menerima hak ekonomi dan moral yang inklusif, tidak peduli apa KIK nya. Apabila merujuk pada anggapan bahwa suatu potensi kekayaan intelektual komunal tidak memiliki perlindungan hukum selama belum tercatat atau dilakukan inventarisasi, maka kekayaan intelektual komunal Citayam Fashion Week dapat dikatakan belum diliputi pengakuan hukum yang berkekuatan hukum di pengadilan bagi suatu potensi kekayaan intelektual komunal karena belum adanya inventarisasi kekayaan intelektual komunal terkait lebih lanjut dari pihak berwenang.

Hal ini dapat dibuktikan pada keterangan dari Baim Wong yang menurutnya kepemilikan mutlak dari Citayam Fashion Week belum diketahui secara jelas, "Awalnya cuma ingin tahu, siapa yang punya HAKI? dan minta izin, karena kita mau buat acara seperti kompetisi gitu. Tujuannya agar momentum kreativitas seperti ini tidak hilang begitu saja," ujar Baim Wong dalam akun Youtubenanya. Lantaran belum ada yang mendaftarkan, Baim Wong yang telah memegang

⁸ Purwani, A., *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.

persetujuan dari empat penggagas Citayam Fashion Week yang terdiri dari Bonge, Jeje, Roy, dan Kurma berinisiatif mendaftarkan HAKI untuk Citayam Fashion Week. Ia juga telah membuat kesepakatan dengan Bonge cs, bahwa seluruh keuntungan dari ajang Citayam Fashion Week akan digunakan untuk pembangunan di Citayam.⁹ Terlebih lagi, Citayam Fashion Week lahir secara organik, fenomena ini menjadi populer karena ketiadaan ruang bagi remaja muda di kota Jakarta dan sekitarnya untuk berekspresi dan membangun identitas mereka. Para remaja ini lalu tergerak untuk mencoba membuat tren melalui perantara media sosial dengan nongkrong di kawasan jalan Sudirman sampai Thamrin dengan kegiatan adu gaya pakaian karena Kawasan tersebut dianggap menyediakan fasilitas kota yang memuaskan.

Walaupun demikian, dengan belum adanya kepemilikan yang jelas terhadap kreasi *Citayam Fashion Week* bukan berarti merupakan hak yang dibenarkan bagi setiap orang untuk mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut. Seperti yang diketahui, Kekayaan Intelektual Komunal yang bersifat kolektif dan komunal dapat dibagikan terhadap masyarakat lain yang sebanyak-banyaknya sebagai penggunaan kreasi intelektual tanpa adanya hak eksklusif pribadi. Hal ini berbeda dengan rezim Kekayaan Intelektual seperti Merek yang kepemilikan haknya dimiliki sebagai hak individual dan penggunaannya secara eksklusif. Sehingga, apabila kreasi *Citayam Fashion Week* yang diketahui telah lahir secara organik oleh para remaja di Kawasan Dukuh Atas Sudirman sebagai kreasi intelektual bersama yang mendapatkan popularitas di media sosial lalu didaftarkan menjadi merek atas nama pribadi oleh PT. Tiger Wong Entertainment, hal tersebut terbukti melanggar nilai dan makna esensi dari Citayam Fashion Week sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Merujuk konsep dari kepemilikan bersama atau *Common Property*, *Citayam Fashion Week* melekat hak kepemilikan yang dimiliki secara bersama atau inklusif yang dapat melarang pihak di luar kelompok seperti Baim Wong untuk mengeksploitasi "properti" yang dimaksud, dan Baim Wong sebagai pihak lain harus menghormati "hak" dari para remaja penginisiasi tren tersebut.

Perlu diketahui bahwa apabila memang *Citayam Fashion Week* ini ingin didaftarkan secara resmi menjadi Kekayaan Intelektual, maka rezim yang tepat untuk melindungi dan melestarikannya adalah rezim kekayaan intelektual komunal sebagai ekspresi budaya masyarakat komunitas asal. Menurut Pasal 13 PP KIK, aset komunal dapat dilindungi secara hukum melalui pencatatan dalam Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal setelah diminta atau diselidiki oleh pihak berwenang seperti menteri, pimpinan lembaga, atau pemerintah daerah. Dengan demikian, pihak-pihak yang disebutkan di luar dalam Pasal 13 tidak memiliki kewenangan untuk mendaftarkan Citayam Fashion Week sebagai Kekayaan Intelektual Komunal. Untuk melakukan ini, mereka harus melakukan pencatatan dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal yang memenuhi persyaratan administratif, verifikasi permohonan, dan persyaratan lainnya yang terkait dengan pengajuan Citayam Fashion Week. Jadi, apabila pengajuan ini berhasil, kekayaan intelektual komunal Citayam Fashion Week akan dimasukkan ke Pusat Data Kekayaan Intelektual Komunal sebagai ekspresi budaya masyarakat komunal atau tradisional.

B. Akibat Hukum terhadap Eksploitasi Kekayaan Intelektual Komunal oleh Pihak di luar Komunitas Asal ditinjau dari Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia

⁹ Berita Satu, "Minta Maaf, Baim Wong Batalkan Pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week", <https://www.beritasatu.com/lifestyle/956093/minta-maaf-baim-wong-batalkan-pendaftaran-haki-citayam-fashion-week>, diakses pada 3 Mei 2023

Walaupun pengaturan dari kekayaan intelektual komunal di Indonesia belum memiliki instrumen undang-undang penegakan hukum yang independen seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukan berarti perlindungannya lebih lemah dibandingkan hak cipta. Konvensi Bern 1967 memberikan pengaturan terkait kekayaan intelektual komunal yang tidak diketahui jelas penciptanya. Dalam ketentuan Pasal 15 dari konvensi tersebut menyebutkan bahwa, “negara-negara pihak Konvensi Bern mempunyai kewajiban menunjuk otoritas yang berkompoten berdasarkan ketentuan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap karya-karya yang dipublikasikan yang tidak diketahui penciptanya untuk mewakili kepentingan pencipta dan melindungi hak-hak pencipta.” Konvensi Bern 1967 telah diratifikasi oleh Indonesia dalam sistem hukumnya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehingga mempunyai keharusan penuh untuk menerapkan prinsip tersebut di dalam perlindungan terhadap *anonymous works*.

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kekayaan Intelektual Komunal Citayam Fashion Week dapat secara tidak langsung melakukan tindakan hukum terhadap pelanggar hak cipta karena PP KIK berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang hak cipta. Seperti yang diketahui, hak cipta milik pencipta kekayaan intelektual di Indonesia dilindungi oleh prinsip deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara fisik. Akibatnya, karya Citayam Fashion Week secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum ciptaan. Dalam hal perlindungan hak cipta, tindakan Baim Wong telah melanggar hak moral para remaja yang memulai Citayam Fashion Week. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri pribadi pencipta untuk dicantumkan namanya (hak otoritas atau hak paternitas), serta hak atas keutuhan karyanya (hak integritas karya), yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus karena alasan apa pun, terlepas dari transfer hak cipta atau hak jiran.

Karena hak moral sebagai hak pencipta yang melekat pada ciptaannya secara abadi dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus meskipun dialihkan, maka secara keseluruhan Baim Wong tidak sah dan berhak untuk menjadi pemilik hak cipta tersebut secara yuridis karena pada hakikatnya hanya para remaja penginisasi kreasi *Citayam Fashion Week* sebagai pencipta kekayaan intelektual tersebut yang dapat menjadi pemilik hak tersebut secara yuridis. Hal ini tentunya saling bergantung terhadap hak-hak lainnya. Apabila Baim Wong memang berniat untuk mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut atas nama PT. Wong Entertainment walaupun telah mengantongi persetujuan dari keempat remaja pencipta *Citayam Fashion Week*, maka tentunya hak moral tidak dapat melekat padanya dan secara otomatis tidak memiliki hak pencipta yang sah. Disebutkan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan dalam kepemilikan hak kekayaan intelektual non-komersial, seperti hak cipta eksklusif, dan hak kekayaan intelektual komunal yang inklusif. Namun, karena karya cipta tidak dapat dibagi-bagi secara keseluruhan, keduanya memiliki hak moral untuk memberikan penghargaan kepada pencipta atas personalitas mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak untuk mendaftarkan kekayaan intelektual komunal tidak harus diberikan kepada setiap orang. Ini tidak berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk melakukannya, seperti karya Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week menetapkan hak kepemilikan yang dimiliki secara bersama

atau inklusif dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Ini dapat melarang pihak di luar kelompok seperti Baim Wong untuk mengeksploitasi "properti" tersebut, dan Baim Wong harus menghormati "hak" remaja penginisiasi tren tersebut. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal mengizinkan permohonan pendaftaran dalam Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal untuk memberikan legitimasi hukum untuk kekayaan intelektual komunal.

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta merupakan ratifikasi dari Konvensi Bern 1967 tentang perlindungan kekayaan intelektual komunal. Selain itu, hak cipta pencipta kekayaan intelektual di Indonesia dilindungi berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya tersebut dibuat secara fisik. Artinya, desain Citayam Fashion Week secara otomatis memiliki hak cipta. Hal ini didasari karena keduanya melekat perlindungan hak moral yang memberikan penghargaan kepada pencipta atas personalitas yang dimiliki sehingga karya cipta tidak bisa dibagi-bagi terhadap keseluruhan karyanya. Hak moral sebagai hak pencipta yang melekat pada ciptaannya secara abadi meskipun dialihkan menjadikan tindakan eksploitasi oleh Baim Wong tidak sah dan tidak berhak untuk menjadi pemilik hak cipta tersebut secara yuridis karena pada hakikatnya hanya para remaja penginisiasi kreasi Citayam Fashion Week sebagai pencipta kekayaan intelektual tersebut yang dapat menjadi pemilik hak tersebut secara yuridis.

REFERENSI

- Berita Satu, "Minta Maaf, Baim Wong Batalkan Pendaftaran HAKI Citayam Fashion Week," <https://www.beritasatu.com/lifestyle/956093/minta-maaf-baim-wong-batalkan-pendaftaran-haki-citayam-fashion-week>.
- Djulaeka, Konsep perlindungan Hak kekayaan Intelektual perspektif kajian filosofis KI Kolektif-Komunal, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 72.
- Detik News, "Fenomena Citayam Fashion Week yang Viral dan Memudar di 2022," <https://news.detik.com/berita/d-6500382/fenomena-citayam-fashion-week-yang-viral-dan-memudar-di-2022/1>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2019, "Modul Kekayaan Intelektual Bidang KIK", hlm. 21, <https://www.dgip.go.id/unduh/download/modul-ki-bidang-kekayaan-intelektual-komunal-edisi-2019-8-2019>.
- Kumparan News, "Polemik Baim Wong Daftarkan Merek Citayam Fashion Week," <https://kumparan.com/kumparannews/polemik-baim-wong-daftarkan-merek-citayam-fashion-week-1yX8eqEY5qY>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
- Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal
- Purwani, A., Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4.
- Rahma Fitri (et.al.), Hak Kekayaan Intelektual, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, hlm. 6.
- Roisah K, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Masalah-Masalah Hukum," Vol. 43, 2014, hlm. 376
- Suyud Margono, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (KI) mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Terhadap Pengetahuan dan seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 101.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yulia Nizwana, "Kekayaan Intelektual Komunal dalam Perspektif Teori Hak Milik," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas, Vol. 1, Desember 2022, hlm. 93.